

JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM

Volume 17 Nomor 2, Juli 2023: 111-252
Jurnal Nasional SINTA 2, Accredited No: 164/E/KPT/2021
p-ISSN: 1978-2292 (print) e-ISSN: 2579-7425 (online)
Karya ini dipublikasikan di bawah lesensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (JIKH) adalah media ilmiah di bidang kebijakan hukum. Jurnal ini berisi kompilasi hasil penelitian dan kajian, kajian hukum, wacana ilmiah dan artikel. Terbit tiga kali setahun pada bulan Maret, Juli dan November. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34/E/KPT/2018 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode III Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018, JIKH ditetapkan memiliki Akreditasi Jurnal Ilmiah Peringkat 2 (dua) atau Sinta-2 (S2).

Penasihat	:	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Penanggung jawab	:	Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur	:	1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia 4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan
Kepala Editor	:	Taufik H. Simatupang, S.H., M.H.
Dewan Redaksi	:	1. Ahsan Yunus, S.H., M.H. 2. Nizar Apriansyah, S.E., M.H. 3. Ahmad Sanusi, S.H., M.H. 4. Edward James Sinaga, S.Si., M.H. 5. Haryono, S.Sos., M.H. 6. Ahmad Jazuli, S.Ag., M.H. 7. Trisapto Agung Nugroho, S.S., M.Si. 8. Imam Lukito, S.T., M.H.
Redaktur Pelaksana	:	Fitriyani, S.H., M.Si.
Asisten Editor	:	1. Lindung Budi Mulyawan, S.H. 2. M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P. 3. Novzel Ridho Abednego Hasugian, S.I.P. 4. Mira Sukmawati, S.I.P 5. B. Lora Christyanti, S.I.P 6. Amirah Balqis, S.H. 7. Yudhy Chaerudin, S.E., M.Si. 8. Claudia Valeriana Gregorius, S.S., S.H., M.M. (Badan Pembinaan Hukum Nasional)
Teknologi Sistem Informasi	:	1. Haddryson, S.H., M.H. 2. Mochamad Arip, S.Kom. 3. Andi Rarung, S.H., M.H. 4. Agus Priyatna, S.Kom. 5. Fadillah Said, S.Kom. 6. Harysandy Permana, S.Kom. 7. Adi Octaviantara, A.Md. 8. Tegar Christopher Yolanda, S.I.P. 9. Imam Mahdi Nashif, S.Kom.

Kantor Redaksi:
Jalan HR Rasuna Said Kavling 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. 021-2525015 ext. 512 /514 Faks. 021-2522954
balitbangkumham@gmail.com

Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Peer Reviewer
atas kontribusi mereka dalam meninjau naskah untuk publikasi jurnal ini

1. Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

2. Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

3. Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

4. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

5. Dr. Annalisa Y., S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

6. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

7. Dr. Helitha Novianty Muchtar, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

8. Dr. Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, S.H., M.H.
LPPM Universitas Tulang Bawang Lampung

9. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

10. Mei Susanto, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

11. Novendri M. Nggilu, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

12. Jufryanto Puluhulawa, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

13. Orin Gusta Andini, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

14. M. Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.
Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

15. M. Ali Equatora, A.Ks., M.Si.
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

16. Prakoso Bhairawa Putra, S.I.P., M.A.
Pusat Riset Kebijakan Publik Badan Riset dan Inovasi Nasional

DAFTAR ISI

1. Zero Overstaying: Harapan Baru Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan..... 111-134
Rizki Bagus Prasetio, Renny Waskita, Jody Imam Rafsanjani, Zaihan Harmaen Anggayudha
2. Reintegrasi Ekonomi Sebagai Konsep Pembaharuan Hukum Pemasyarakatan Indonesia..... 135-152
Musakkir, Andi Armansyah Akbar, Sri Aero Aurora
3. Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Sanro..... 153-164
Fitriani Jamaluddin, Muhammad Ashabul Kahfi, Nurul Adliyah, Wawan Haryanto
4. Optimalisasi Pengelolaan Paten Melalui Lokapasar: Formulasi Pengaturan Paten dalam Bentuk *Non-Fungible* Token di Indonesia..... 165-182
Zaki Priambudi, Sendy Pratama Firdaus, Natasha Intania Sabila, Nuzulia Kumala Sari
5. *Metode Rule Identification Urgency Solution* (RIUS) dalam Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah 183-196
I Nyoman Prabu Buana Rumiartha, Ni Luh Gede Astariyani, Ni Kadek Ari Sukma Wedayanti, Kadek Angelina Yasana Putri
6. Pencegahan Kasus Lesbian di Lapas Indonesia: Pendekatan Sosiolegal..... 197-208
Rachmayanthy, Muhammad Ali Equatora, Cahyoko Edi Tando
7. Optimalisasi Perlindungan Ekspresi Budaya Masyarakat Adat di Indonesia 209-220
Intan Nevia Cahyana, Ahmad Sabirin
8. Upaya Peningkatan Akses Keadilan Terhadap Penerima Bantuan Hukum di Indonesia Melalui Paralegal 221-234
Arya Made Permana, I Putu Rasmadi Arsha Putra
9. Model Penguatan Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal: Transplantasi Muatan Kebijakan Termasuk *Benefit-Sharing* Berbasis Undang-Undang 235-252
Ni Ketut Supasti Dharmawan, Putu Aras Samsithawrati, Desak Putu Dewi Kasih, Putri Triari Dwijayanti, I Gede Agus Kurniawan
10. Strategi Implementasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia 253-270
Tony Yuri Rahmanto, Donny Michael, Yuditia Nurimaniar

Tajuk Rencana

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga Redaksi dapat menerbitkan JIKH edisi kedua pada bulan Juli 2023. Edisi kali ini menyajikan beberapa tulisan terkait isu kebijakan hukum dan hak asasi manusia.

Edisi kali ini memuat berbagai makalah yang membahas tentang *Zero Overstaying*: Harapan Baru Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan; Reintegrasi Ekonomi sebagai Konsep Pembaharuan Hukum Pemasyarakatan Indonesia; Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Sanro; Optimalisasi Pengelolaan Paten Melalui Lokapasar: Formulasi Pengaturan Paten dalam Bentuk Non-Fungible Token di Indonesia; Metode *Rule Identification Urgency Solution* (RIUS) dalam Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah; Pencegahan Kasus Lesbian di Lapas Indonesia: Pendekatan Sosiolegal; Optimalisasi Perlindungan Ekspresi Budaya Masyarakat Adat di Indonesia; Upaya Peningkatan Akses Keadilan Terhadap Penerima Bantuan Hukum di Indonesia Melalui Paralegal; Model Penguatan Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal: Transplantasi Muatan Kebijakan Termasuk *Benefit-Sharing* Berbasis Undang-Undang.

Diharapkan tulisan-tulisan ini dapat berkontribusi untuk menambah pengetahuan pembaca. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan dalam penerbitan Jurnal ini. Kami juga berterima kasih kepada para peninjau atas kontribusi mereka untuk meningkatkan kualitas setiap makalah. Kami juga menyambut ide dan saran dalam rangka meningkatkan kualitas Jurnal.

Volume 17 Nomor 2, Juli 2023

p-ISSN: 1978-2292 (print)
e-ISSN: 2579-7425 (online)

JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM

BALITBANG HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Zero Overtaying: New Hope After the Birth of Law Number 22 of 2022 Concerning Corrections

Rizki Bagus Prasetio, Renny Waskita, Jody Imam Rafsanjani, Zaihan Harmaen Anggayudha

In practice, inadequate allocation of funds for detainees results in overstaying. The authority of the detention center head to release detainees has diminished, leading to administrative procedures and coordination issues among law enforcers. This study addresses and analyzes the problem, exploring improvements following the enactment of Law 22 of 2022 on Corrections. Adopting a normative juridical research approach, it examines the extensive discretion granted by the Criminal Procedure Code to law enforcers, often prioritizing detention without considering alternatives. Inefficient coordination during detainee release, delays in responding to expiration notices, and non-compliant implementing regulations highlight system inefficiency. This causes hesitation in releasing detainees and discomfort with other law enforcement agencies. The Special Prison Planning Team and a stronger correctional system aim to promote collaboration and equal footing. Stricter regulations are necessary to protect detainees' rights during expulsion and provide tailored services.
Keywords: *Criminal Procedure Code; Correctional Institution; Detention Center; Overstaying; Prisoner.*

Economic Reintegration as a Concept of Indonesian Correctional Law Reform

Musakkir, Andi Armansyah Akbar, Sri Aero Aurora

Correctional has become an integral subsystem of the integrated criminal justice system organized by the government as part of the law enforcement process in the context of service, guidance, and guidance that will lead to social reintegration. However, there is no consensus on the most effective pattern for assisting social reintegration in reducing recidivism levels. Work and recidivist levels have a cybernetic relationship, this can be seen in some research. Therefore, it is necessary to have the concept of proper correctional law renewal in terms of concepts and goals that were previously only oriented toward social reintegration into social and economic reintegration. This economic reintegration can be realized through an economical correctional law system, namely in terms of legal substance, namely constructing correctional law provisions based on legal and economic principles, in terms of legal structure, namely adding vocational education programs and internships. In fostering independence and guiding independence, optimizing the role of cooperatives, MSMEs, and correctional care community groups.
Keywords: *Economic Reintegration; Correctional.*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Legal Protection of Sanro Traditional Knowledge

Fitriani Jamaluddin, Muhammad Ashabul Kahfi, Nurul Adliyah, Wawan Haryanto

This study aims to find out about the legal protection of Traditional Knowledge of Sanro in South Sulawesi, and to analyze the concept of benefit sharing as a protection for Sanro traditional knowledge. This research is normative research, with a statue approach, while the data source used is secondary data in the form of laws and regulations related to Traditional Knowledge. The results of this study indicate that laws and regulations relating to traditional knowledge are not sufficient in providing protection. So, one of the concepts that can be applied in the protection of Traditional Knowledge, namely using the concept of benefit sharing. The concept of benefit sharing that is used does not only emphasize the economic aspect, but also the moral aspect, namely the recognition of the existence of the Traditional Knowledge.
Keywords: *Traditional Knowledge; Traditional Medicine; Sanro.*

Optimization of Patent Management Through Marketplaces: Formulation of Patent Arrangements in the Form of Non-Fungible Tokens in Indonesia

Zaki Priambudi, Sendy Pratama Firdaus, Natasha Intania Sabila, Nuzulia Kumala Sari

This research seeks to examine a Patent regulation in the form of a Non-Fungible Token (NFT-Patent) in Indonesia. The implementation of NFT-Patent is intended to overcome the problems of patent management in Indonesia, namely, the long and expensive patent bureaucracy, the absence of an integrated patent commercialization ecosystem, and the existence of a legal vacuum regarding the valuation mechanism of a patent. The research wants to answer a formulation of the problem, namely what is the NFT-Patent regulatory model through a marketplace in Indonesia? The analysis of the problem formulation will start by comparing Non-Fungible Token (NFT) arrangements in Indonesia with other countries, continue by conceptualizing the transfer of property rights from NFT-Patent carried out through a marketplace, then end by formulating NFT-Patent market arrangements in the laws and regulations in Indonesia. By combining doctrinal research methods and reform-oriented research, this study found that based on Indonesia's positive law, NFT is categorized as a crypto commodity which is a tax object and BKP, on the contrary, the United States sees NFT as conventional IPR in digital form for tax purposes. NFT-Patent is categorized as an intangible movable object whose transaction is considered valid as long as it meets the provisions of Article 1320 of the Civil Code and Article 46 (2) Article 46 paragraph (2) of Government Regulation Number 71 of 2019 concerning the Implementation of Electronic Systems. In its implementation, a transition process is carried out with several stages. The transition stages are regulated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights with DJKI as the manager. If most of the transition process has been running, the government needs to update the 2016 Patent Law by implementing the Separation Principle by separating the purpose of using inventions into 3, namely consumption, production, and innovation. The culmination of this research recommended the government regulate NFTs specifically, synergize with blockchain-based Patent ecosystem development companies, ad encourage college collaboration with industrial companies in Patent development.
Keywords: *Non-Fungible Token; Patent; Marketplace.*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

The Rule Identification Urgency Solution (Rius) Method in Preparation Of Regional Regulation Academic Manuscripts

I Nyoman Prabu Buana Rumiartha, Ni Luh Gede Astariyani, Ni Kadek Ari Sukma Wedayanti, Kadek Angelina Yasana Putri

The purpose of this research was conducted to offer a new method in the preparation of academic texts on laws and regulations. Academic Manuscripts contain the results of research regarding the contents of the content or proposals submitted to be regulated in a provision of statutory regulations and or regional regulations. Provisions related to the preparation of academic manuscripts have been regulated in laws and regulations, but a special method is needed in preparing academic manuscripts so that they are in accordance with the needs of the community. In this study using normative legal research methods. The findings in this study are that there is a novelty method that can be used in the preparation of academic manuscripts, namely the Rule Identification Urgency Solution (RIUS). With the RIUS method, an academic text can be used as a basis or basis for argumentation in the formation of laws and regulations or regional regulations. In conclusion, the RIUS method is a method that can analyze the rule of law, identify problems, the urgency of why these regulations are needed, and the solutions that can be provided. The RIUS method was first applied by researchers in preparing academic texts for regional regulations in the Badung Regency Government and Jembrana Regency Government, in this case researchers as experts in preparing academic manuscripts. Suggestions that can be given are that in the preparation of academic papers it is best to focus on analyzing what problems occur in society so that a regulation is needed

Keywords: *Academic Manuscripts; Methods; Regional Regulations; Rule Identification Urgency Solution.*

Prevention of Lesbian Cases in Indonesia Correctional Institutions: Sociolegal Approach

Rachmayanthy, Muhammad Ali Equatora, Cahyoko Edi Tando

The case of lesbians in Correctional Institutions is phenomenal and has already come to the attention of all groups; there are also health impacts that threaten the community's safety if Lesbians are indicated. Lesbian cases, in particular, occur not only in the community but have also penetrated Correctional Institutions (Lapas), so early prevention is needed to maintain security and order in Correctional Institutions. This study will use a Sociolegal Approach; data collection is carried out using interview techniques with prisoners. The data analysis is carried out in the form of a Sociolegal Approach with rules relevant to the topic of discussion. The result is that regulations regarding preventing Lesbians in Correctional Institutions are not found. Still, the researchers found that officers can review granting rights to each prisoner if the prisoner commits an act that disturbs conductivity in the Correctional Institutions. The imposition of a measurable sentence against the prisoner is also enforced. The vision and mission within Correctional Institutions, which focus on coaching, have also been carried out because coaching is the right of convicts. Guidance is generally not only on the religious side but also on positive activities for self-development in line with the assessment of Community Guidance.

Keywords: *Correctional Institutions; Guidance; Lesbian; Prevention.*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Optimizing The Protection of Cultural Expressions of Indigenous Peoples in Indonesia

Intan Nevia Cahyana, Ahmad Sabirin

There are approximately 33 types of Indonesian culture that have been claimed as belonging to other countries. Among others, there are Reog Ponorogo and Kuda Lumping Dance; both are from East Java. This proves that the regulation of protection related to TCSe in Indonesia has not provided satisfaction to this nation. Based on this phenomenon, the authors are interested in providing solutions through this research. The type of research is juridical-normative. Furthermore, this research intends to define the TCSe protection mechanisms to assist the Indonesian economy given that legal efforts in developing the "expressions of folklore" will benefit the regional economy. After conducting the research, the authors concluded two major findings. First, so far, the protection of TCSe has not been regulated specifically. As a result, TCSe does not have a strong position concerning its legality. Therefore, it becomes vulnerable and blemishes the occurrence of recognition by other countries which results in losses to the state economy. Second, specific regulations and anti-theft task forces or advocacy groups are urgently needed to help the indigenous people protect the rights of their distinctive intellectual property. Thus, specialized institutions, which control access and benefit-sharing arrangements with foreign users, are required.
Keywords: *Indigenous Peoples' Traditional Cultural Expressions; Communal Intellectual Property.*

Efforts to Improve Access to Justice for Legal Aid Recipients in Indonesia Through Paralegals

Arya Made Permana, I Putu Rasmadi Arsha Putra

This article aims to examine the development of the role of paralegals in providing legal assistance in Indonesia and to explore the challenges they will face in the practice of providing legal aid in the country. The research method employed is normative legal research, utilizing legislative and conceptual approaches. The results of this study reveal that the development of the paralegal role in providing legal aid in Indonesia can be assessed through Minister of Law and Human Rights Regulation No. 1 of 2018. According to this regulation, paralegals are authorized to provide legal assistance in both litigation and non-litigation matters. However, this is considered contradictory to Law No. 18 of 2003 concerning Advocates, and as a result, the Supreme Court of the Republic of Indonesia issued Ruling No. 22/P/HUM/2018 stating that the provisions of Article 11 and 12 of Minister of Law and Human Rights Regulation No. 1 of 2018 do not apply universally. Therefore, paralegal authority is limited only to providing non-litigation legal aid. Subsequently, the role of paralegals received further clarification through Minister of Law and Human Rights Regulation No. 3 of 2021, wherein paralegals are granted authority to provide legal assistance in litigation matters but not independently. In the practice of providing legal aid by paralegals, there are several challenges that may hinder their effectiveness. One of these challenges is that paralegals are required to have a comprehensive understanding of the legal system, regulations, and legal procedures applicable in the relevant jurisdiction.
Keywords: *Paralegal Role; Legal Assistance; Legal System.*

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Protection Strengthening Model of Communal Intellectual Property: Transplanting the Policy Content Including Benefit-Sharing on Act-Based

Ni Ketut Supasti Dharmawan, Putu Aras Samsithawrati, Desak Putu Dewi Kasih, Putri Triari Dwijayanti, I Gede Agus Kurniawan

Regulations regarding the protection of communal intellectual property in Indonesia are currently scattered in various regulations that are not explicitly stated in the form of Acts and do not yet regulate benefit-sharing comprehensively. The purpose of this research is to elaborate on a model for strengthening the protection of Communal Intellectual Property based on the transplantation of policy content related to works of tradition, culture, custom, traditional knowledge, genetic resources and potential geographical indications from various existing legal policies and other sources both locally, nationally and internationally to an Act, as well as a benefit-sharing regulatory mechanism related to the commercial use of Communal Intellectual Property. The research method used is normative legal research, with statutory, comparative, conceptual, and analytical approaches. The results of the study show that the current policy regarding Communal Intellectual Property in Indonesia is still in the hierarchy of Minister of Law and Human Rights Regulations and Government Regulations, namely Permenkumham 13/2017 and PP 56 of 2022. Several articles in the provisions of the Intellectual Property laws and regulations have regulated Communal Intellectual Property, however, its nature is still very general. For stronger protection and legal certainty, it is very urgent to regulate the protection policy in the form of an Act through a transplantation model of the substance of existing legal products related to communal intellectual property, as well as strengthening policy materials including benefit sharing in relation to the commercial use of Communal Intellectual Property.

Keywords: *Benefit-Sharing; Communal Intellectual Property; Policy Content; Protection Strengthening; Transplantation.*

Implementation Strategy for Managing Legal Documentation and Information Networks within The Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia

Tony Yuri Rahmanto, Donny Michael, Yuditia Nurimaniar

The implementation of the Legal Documentation and Information Network (JDIH) within the Ministry of Law and Human Rights which has been running for a decade has experienced obstacles, one of which is that the management function embedded in the organizational structure seems to disappear as the nomenclature changes as an implication of bureaucratic restructuring. This paper aims to narrate the urgency and implementation strategy to optimize the implementation of legal documentation and information networks within the Ministry of Law and Human Rights. This paper uses a qualitative approach with interview methods and literature studies to find goals and strategies for optimizing the implementation of JDIH within the Ministry of Law and Human Rights. The results of the study show the need for improvement in the management of JDIH in terms of organizational structure, organizational culture, and human resources within the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. In the end, this study specifically proposes one of the policy alternatives offered by the analyst team, namely making changes to existing regulations that focus on JDIH policy implementation strategies with mechanisms tailored to the needs of initiators regulated through changes to the Ministry of Law and Human Rights, circulars, guidelines or technical instructions on the implementation of JDIH policies within the Ministry of Law and Human Rights with several related content materials.

Keywords: *Comprehensive; Legal Documentation and Information Network; Management; Optimization.*

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel.
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Zero Overstaying: Harapan Baru Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Rizki Bagus Prasetio, Renny Waskita, Jody Imam Rafsanjani, Zaihan Harmaen Anggayudha

Pengeluaran tahanan demi hukum dalam praktiknya masih belum optimal dan menjadi penyebab *overstaying* tahanan. Selama ini kemurnian kewenangan yang dimiliki kepala rutan dalam mengeluarkan tahanan yang habis masa penahanannya sebagaimana diatur dalam KUHAP seolah tereduksi. Peraturan pelaksana mensyaratkan tindakan administratif seperti memberitahu akan habisnya masa tahanan hingga meminta persetujuan kepada penegak hukum yang menahan secara yuridis. Bukan memudahkan, hal tersebut justru menjadi pintu masuk permasalahan koordinasi antar penegak hukum. Tulisan ini merekonstruksikan kembali permasalahan tersebut dan mengkaji bagaimana harapannya pasca lahirnya UU 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. KUHAP memberikan ruang yang sangat luas bagi penegak hukum dalam melakukan penahanan secara subyektif. Alhasil penahanan dipandang sebagai keharusan tanpa mencoba alternatif lain. Buruknya pola koordinasi antar penegak hukum dalam fase pengeluaran tahanan demi hukum seperti lambat ditanggapinya surat pemberitahuan habisnya masa penahanan menjadi bukti bahwa SPP tidak berjalan optimal. Di sisi lain rentetan peraturan pelaksana yang tidak sesuai dengan amanat KUHAP menjadi pemicu mekanisme pengeluaran tahanan demi hukum bermasalah dan membuat Kepala Rutan seringkali enggan mengeluarkan tahanan karena merasa sungkan kepada lembaga penegak hukum lainnya. Adanya SPPT-TI dan penguatan posisi sistem pemasyarakatan dalam SPP seperti tertuang dalam konsiderans UU 22 Tahun 2022 secara filosofis seyogyanya menjadi momentum bagi kepala rutan "menyetarakan" kedudukannya di antara penegak hukum. Sehingga rasa sungkan kepada penegak hukum lain tidak perlu terjadi lagi . Selain itu, diaturnya pelayanan tahanan secara lebih spesifik dalam UU tersebut seyogyanya ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksana yang lebih tegas melindungi hak tahanan dalam hal pengeluaran demi hukum.
Kata Kunci: KUHAP; Lembaga Pemasyarakatan; Rumah Tahanan; *Overstaying*; Tahanan.

Reintegrasi Ekonomi Sebagai Konsep Pembaharuan Hukum Pemasyarakatan Indonesia

Musakkir, Andi Armansyah Akbar, Sri Aero Aurora

Pemasyarakatan sudah menjadi subsistem yang terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan, pembinaan dan pembimbingan yang akan berujung kepada reintegrasi sosial. Namun, sampai saat ini, belum ada konsesus mengenai *pattern* yang paling efektif dalam membantu reintegrasi sosial dalam mengurangi tingkat residivis. Pekerjaan dan tingkat residivis memiliki hubungan sibernetik, hal tersebut dapat dilihat beberapa riset. Oleh karena itu, diperlukan konsep pembaharuan hukum pemasyarakatan yang tepat dari segi konsep dan tujuan yang sebelumnya hanya berorientasi pada reintegrasi sosial meinjadi reintegrasi sosial dan ekonomi. Reintegrasi ekonomi tersebut dapat diwujudkan melalui sistem hukum pemasyarakatan yang ekonomis yaitu dari segi substansi hukum yakni mengkonstruksi ketentuan-ketentuan hukum pemasyarakatan yang berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan ekonomi, dari segi struktur hukum yakni menambahkan program pendidikan kejuruan dan magang kerja dalam pembinaan kemandirian dan pembimbingan kemandirian, mengoptimalisasikan peran koperasi, UMKM dan kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan.

Kata Kunci: Reintegrasi Ekonomi; Pemasyarakatan.

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel.
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Sanro

Fitriani Jamaluddin, Muhammad Ashabul Kahfi, Nurul Adliyah, Wawan Haryanto

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap Pengetahuan Tradisional *Sanro* di Sulawesi Selatan, serta menganalisis konsep *benefit sharing* sebagai perlindungan pengetahuan tradisional *sanro.* Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach)*, adapun sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengetahuan Tradisional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengetahuan Tradisional belum memadai dalam memberikan perlindungan. Maka, salah satu konsep yang dapat diterapkan dalam perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional, yaitu menggunakan konsep *benefit sharing*. Konsep *benefit sharing* yang digunakan tidak hanya menekankan pada aspek ekonomis, namun juga pada aspek moral yaitu pengakuan akan eksistensi Pengetahuan Tradisional tersebut.
Kata Kunci: Pengetahuan Tradisional; Pengobatan Tradisional; *Sanro*.

Optimalisasi Pengelolaan Paten Melalui Lokapasar: Formulasi Pengaturan Paten Dalam Bentuk *Non-Fungible* Token di Indonesia

Zaki Priambudi, Sendy Pratama Firdaus, Natasha Intania Sabila, Nuzulia Kumala Sari

Penelitian ini berupaya menggagas pengaturan Paten dalam bentuk *Non-Fungible Token* (NFT-Paten) di Indonesia. Pengimplementasian NFT-Paten ditujukan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan Paten di Indonesia yaitu, birokrasi Paten yang panjang dan berbiaya mahal, tidak adanya ekosistem komersialisasi Paten yang terintegrasi, adanya kekosongan hukum mengenai mekanisme valuasi suatu Paten. Penelitian hendak menjawab sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimanakah model pengaturan NFT-Paten melalui lokapasar di Indonesia? Analisis rumusan masalah akan dimulai dari membandingkan pengaturan Non-Fungible Token (NFT) di Indonesia dengan negara-negara lain, dilanjutkan dengan mengonseptualisasi peralihan hak milik dari NFT-Paten yang dilakukan melalui lokapasar, kemudian diakhiri dengan memformulasikan pengaturan lokapasar NFT-Paten dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan menggabungkan metode penelitian doktrinal dan *reform oriented research*, penelitian ini menemukan bahwa berdasarkan hukum positif Indonesia NFT dikategorikan sebagai komoditas kripto yang merupakan obyek pajak dan BKP, sebaliknya Amerika Serikat yang melihat NFT layaknya HKI konvensional dalam bentuk digital untuk kepentingan pajak. NFT-Paten dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud yang transaksinya dianggap sah sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 46 (2) Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Dalam pengimplementasiannya, dilakukan proses transisi dengan beberapa tahapan. Tahapan-tahapan transisi diatur dalam Permenkumham dengan DJKI sebagai pengelola. Jika sebagian besar proses transisi telah berjalan, pemerintah perlu memperbaharui UU Paten 2016 dengan mengimplementasikan *Separation Principle* dengan memisahkan tujuan penggunaan invensi menjadi 3, yaitu konsumsi, produksi, dan inovasi. Puncaknya penelitian ini merekomendasikan pemerintah untuk mengatur NFT secara khusus, bersinergi dengan perusahaan pengembang ekosistem Paten berbasis *blockchain*, dan mendorong kolaborasi perguruan tinggi dengan perusahaan industri dalam pengembangan Paten.
Kata Kunci: *Non-Fungible Token*; Paten; Lokapasar.

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel. Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Metode Rule Identification Urgency Solution (RIUS) dalam Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah

I Nyoman Prabu Buana Rumiartha, Ni Luh Gede Astariyani, Ni Kadek Ari Sukma Wedayanti, Kadek Angelina Yasana Putri

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menawarkan metode baru dalam penyusunan naskah akademik tentang peraturan perundang-undangan. Naskah Akademik memuat hasil penelitian mengenai isi atau usulan yang diajukan untuk diatur dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau peraturan daerah. Ketentuan terkait penyusunan naskah akademik telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun diperlukan cara khusus dalam penyusunan naskah akademik agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Temuan dalam penelitian ini adalah terdapat metode kebaruan yang dapat digunakan dalam penyusunan naskah akademik yaitu Rule Identification Urgency Solution (RIUS). Dengan metode RIUS, suatu naskah akademik dapat dijadikan dasar atau landasan argumentasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah. Kesimpulannya, metode RIUS adalah metode yang dapat menganalisis aturan hukum, mengidentifikasi masalah, urgensi mengapa peraturan tersebut diperlukan, dan solusi yang dapat diberikan. Metode RIUS pertama kali diterapkan oleh peneliti dalam penyusunan naskah akademik peraturan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Kabupaten Jembrana, dalam hal ini peneliti sebagai ahli dalam penyusunan naskah akademik. Saran yang dapat diberikan adalah dalam penyusunan naskah akademik sebaiknya difokuskan pada analisis permasalahan apa yang terjadi di masyarakat sehingga diperlukan suatu pengaturan.

Kata Kunci: Metode; Naskah Akademik; Peraturan Daerah; *Rule Identification Urgency Solution.*

Pencegahan Kasus Lesbian di Lapas Indonesia: Pendekatan Sosiolegal

Rachmayanthy, Muhammad Ali Equatora, Cahyoko Edi Tando

Kasus lesbian di Lapas memang fenomenal dan sudah menjadi perhatian semua kalangan; ada juga dampak kesehatan yang mengancam keselamatan masyarakat jika terindikasi Lesbian. Kasus lesbian khususnya terjadi tidak hanya di masyarakat tetapi juga sudah merambah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), sehingga diperlukan pencegahan sejak dini untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan. Kajian ini akan menggunakan Pendekatan Sosiolegal; pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan narapidana. Analisis data dilakukan dalam bentuk Pendekatan Sosiolegal dengan kaidah-kaidah yang relevan dengan topik pembahasan. Akibatnya, peraturan tentang pencegahan lesbian di Lapas tidak ditemukan. Namun demikian, peneliti menemukan bahwa petugas dapat meninjau kembali pemberian hak kepada setiap narapidana jika narapidana tersebut melakukan perbuatan yang mengganggu konduktivitas di dalam Lapas. Penjatuhan hukuman terukur terhadap narapidana juga ditegakkan. Visi dan misi dalam Lapas yang menitikberatkan pada pembinaan juga telah dilakukan karena pembinaan merupakan hak narapidana. Bimbingan umumnya tidak hanya pada sisi keagamaan tetapi juga pada kegiatan positif untuk pengembangan diri sejalan dengan penilaian Bimbingan Masyarakat.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan; Bimbingan; Lesbian; Pencegahan.

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel.
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Optimalisasi Perlindungan Ekspresi Budaya Masyarakat Adat di Indonesia

Intan Nevia Cahyana, Ahmad Sabirin

Ada sekitar 33 jenis budaya Indonesia yang diklaim sebagai milik negara lain. Di antaranya adalah Reog Ponorogo dan Tari Kuda Lumping; keduanya berasal dari Jawa Timur. Hal ini membuktikan bahwa regulasi perlindungan terkait TCSe di Indonesia belum memberikan kepuasan bagi bangsa ini. Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk memberikan solusi melalui penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah yuridis-normatif. Lebih lanjut, penelitian ini bermaksud untuk mendefinisikan mekanisme perlindungan TCSe untuk membantu perekonomian Indonesia mengingat bahwa upaya hukum dalam mengembangkan "ekspresi folklore" akan bermanfaat bagi perekonomian daerah. Setelah melakukan penelitian, penulis menyimpulkan dua temuan utama. Pertama, selama ini perlindungan TCSe belum diatur secara khusus. Akibatnya, TCSe tidak memiliki posisi yang kuat terkait legalitasnya. Oleh karena itu, menjadi rentan dan mencoreng terjadinya pengakuan oleh negara lain yang berakibat pada kerugian ekonomi negara. Kedua, peraturan khusus dan satuan tugas anti-pencurian atau kelompok advokasi sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat adat melindungi hak-hak kekayaan intelektual mereka yang khas. Oleh karena itu, diperlukan lembaga khusus yang mengontrol akses dan pengaturan pembagian keuntungan dengan pengguna asing.
Kata Kunci: Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat; Kekayaan Intelektual Komunal.

Upaya Peningkatan Akses Keadilan Terhadap Penerima Bantuan Hukum di Indonesia Melalui Paralegal

Arya Made Permana, I Putu Rasmadi Arsha Putra

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana perkembangan peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia serta menelaah terkait tantangan-tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh paralegal dalam praktik pemberian bantuan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian ini mengungkapan bahwa perkembangan peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia dapat dikaji dalam Permenkumham No. 1 Tahun 2018 paralegal berwenang untuk memberikan bantuan hukum secara litigasi dan non litigasi, namun hal ini dianggap bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Mahkamah Agung No. 22/P/HUM/2018 yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 11 dan 12 dari Permenkumham No. 1 Tahun 2018 tidak berlaku secara umum, sehingga kewenangan paralegal hanya sebatas pemberian bantuan hukum secara non litigasi, kemudian peran paralegal mendapatkan suatu penegasan kembali dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2021 dimana paralegal diberikan kewenangan untuk memberikan bantuan hukum secara litigasi namun tidak secara mandiri, dalam praktik pemberian bantuan hukum oleh paralegal secara umum terdapat beberapa tantangan yang dapat menjadi penghambat di antaranya adalah paralegal diwajibkan untuk memiliki pemahaman tentang sistem hukum, peraturan, dan prosedur hukum yang berlaku di wilayah yang relevan.
Kata Kunci: Peran Paralegal; Bantuan Hukum; Sistem Hukum.

Kata kunci yang dicatat di sini mewakili konsep yang diterapkan dalam artikel.
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak tanpa izin atau biaya.

Model Penguatan Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal: Transplantasi Muatan Kebijakan Termasuk *Benefit-Sharing* Berbasis Undang-Undang

Ni Ketut Supasti Dharmawan, Putu Aras Samsithawrati, Desak Putu Dewi Kasih, Putri Triari Dwijayanti, I Gede Agus Kurniawan

Pengaturan tentang perlindungan kekayaan intelektual komunal di Indonesia saat ini tersebar dalam berbagai regulasi yang tidak tertuang secara ekplisit dalam bentuk Undang-Undang, serta belum mengatur *benefit-sharing* secara komprehensif. Tujuan penelitian ini untuk mengelaborasi model penguatan perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal berbasis transplantasi muatan kebijakan terkait karya tradisi, budaya, adat, pengetahuan tradisi, sumber daya genetik dan potensi indikasi geografis dari berbagai kebijakan hukum yang sudah eksis serta sumber lainnya baik secara lokal, nasional maupun internasional ke dalam bentuk hukum Undang-Undang, serta mekanisme pengaturan *benefit-sharing* terkait pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal secara komersial. Metode penelitian yang dipergunakan adalah Jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, konseptual dan analitikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang ada sekarang ini tentang Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia masih berada pada hirarki Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Peraturan Pemerintah, yaitu Permenkumham 13/2017 dan PP 56 Tahun 2022. Beberapa pasal dalam ketentuan perundang-undangan Kekayaan Intelektual di Indonesia telah mengatur Kekayaan Intelektual Komunal, namun sifatnya masih sangat umum. Untuk perlindungan yang lebih kuat dan berkepastian hukum sangat urgen untuk mengatur kebijakan perlindungannya dalam bentuk Undang-Undang melalui model transplantasi dari substansi produk-produk hukum yang sudah ada terkait Kekayaan Intelektual Komunal, serta penguatan materi kebijakan termasuk di dalamnya *benefit-sharing* dalam kaitannya pemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal secara komersial.

Kata Kunci: Kekayaan Intelektual Komunal; Muatan Kebijakan; Pembagian Keuntungan; Penguatan Perlindungan; Transplantasi.

Strategi Implementasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Tony Yuri Rahmanto, Donny Michael, Yuditia Nurimaniar

Penerapan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang telah berjalan selama satu dasawarsa mengalami kendala, salah satunya adalah fungsi pengelolaan yang disematkan pada struktur organisasi seakan menghilang seiring berubahnya nomenklatur sebagai implikasi dari restrukturisasi birokrasi. Tulisan ini bertujuan untuk menarasikan urgensi dan strategi implementasi guna mengoptimalkan pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan studi kepustakaan guna menemukan tujuan dan strategi dalam mengoptimalkan pelaksanaan JDIH di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Hasil kajian menunjukkan perlunya perbaikan terhadap pengelolaan JDIH dari sisi struktur organisasi, budaya organisasi dan sumber daya manusia di lingkungan Kemenkumham RI. Pada akhirnya kajian ini secara khusus mengusulkan salah satu alternatif kebijakan yang ditawarkan tim analis yaitu melakukan perubahan terhadap regulasi eksisting yang berfokus pada strategi implementasi kebijakan JDIH dengan mekanisme yang disesuaikan dengan kebutuhan pemrakarsa yang diatur melalui perubahan permenkumham, surat edaran, pedoman atau petunjuk teknis tentang implementasi kebijakan JDIH di lingkungan Kemenkumham dengan sejumlah materi muatan terkait.

Kata Kunci: Komprehensif; Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; Pengelolaan; Optimalisasi.